



PUTUSAN

Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Sarjana Hukum, pekerjaan PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x, Blok. A8, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bukit Intan, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Kedokteran, pekerjaan xxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA SELATAN, untuk selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 10 Desember 2022 dengan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, 12 Desember 2020, di Gedung Gale-Gale, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Nazir (ayah kandung Termohon), dengan mahar berupa gelang emas 30 (tiga puluh) mata, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/004/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama 1 (satu) minggu, lalu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKA SELATAN, selama 2 (dua) minggu lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gafriolo Xavien Sky, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 12 September 2021, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon (ibu kandung);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 2 (dua) minggu, setelah itu sejak Januari tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, yang mana apabila Pemohon memberikan uang tidak sesuai

Halaman 2 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diinginkan Termohon, Termohon marah, sehingga Termohon sering beranggapan bahwa Pemohon tidak terbuka dan jujur dengan penghasilan Pemohon bekerja;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2021, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon, lalu Termohon beranggapan bahwa Pemohon tidak terbuka dan jujur dengan penghasilan Pemohon bekerja, lalu Termohon mempertanyakan uang penghasilan Pemohon bekerja lainnya, lalu Pemohon menasihati Termohon bahwa Pemohon juga tidak pernah menanyakan penghasilan Termohon bekerja selama ini, namun Termohon tidak terima dan langsung marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa, setelah Pemohon pergi pada awal bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah, selama 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
9. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena dalam identitas Pemohon, yang mana tercantum Pemohon berstatus PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang mana Pemohon terikat tertib administrasi Pegawai Negeri, maka atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Perceraian, Nomor: W.7-6328.KP.12 Tahun 2021, tertanggal 24 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa Termohon, selaku xxx xx xxxx xxxx telah memperoleh surat pernyataan laporan proses persidangan yang dikeluarkan oleh Direktur UPTD RSUD Bangka Tengah Nomor 800/2179/RSUD/2021 tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon secara pribadi hadir dalam persidangan. selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal supaya kembali rukun seperti sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator **Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tersebut pada tanggal 29 Desember 2021 mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 gagal mencapai kesepakatan damai karena masing-masing pihak berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon tidak mengakui sebagian besar dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa adapun hal-hal yang diakui kebenarannya dan yang dibantah oleh Termohon dalam jawabannya adalah sebagai berikut :

- Pada posita 1-2 benar;
- Pada posita 3 tidak benar, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di Pangkal Pinang, lalu tinggal dirumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx karena masalah pekerjaan Pemohon dan Termohon pisah rumah kadang tinggal di Pangkal Pinang kadang tinggal di Bencah;
- Pada posita 4 benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Pada posita 5 tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan bukan 2 minggu;
- Pada posita 6 tidak benar yang benar sebarang penghasilan yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak Termohon mempermasalahkannya, namun yang membuat Termohon tidak suka karena Pemohon sendiri tidak jujur dalam penghasilan dan menyimpan penghasilan Pemohon pada orang tuanya tanpa sepengetahuan Termohon, dan sebenarnya hal tersebut tidak masalah bagi Termohon asal sebelumnya ada keterbukaan;
- Pada posita 7 tidak benar yang benar adalah tanggal 10 Pebruari 2021 yang mana penyebabnya karena Pemohon tidak jujur dan terbuka dengan penghasilan yang Pemohon terima, selain itu Pemohon juga tidak memberitahu kepada Termohon bahwa Pemohon telah menyimpan uang kepada orang tua Pemohon, dikarenakan perihal tersebut keluarga Pemohon pun ikut campur dalam masalah yang

Halaman 5 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga terjadilah pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon berpisah;

- Pada posita 8 benar, setelah terjadi pertengkaran tersebut terjadi Pemohon pergi meninggalkan Termohon, akan tetapi bukan pada bulan Januari 2021 yang benar pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, jika terjadi perceraian Termohon akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon atas hal-hal sebagai berikut:

1. Hak Asuh anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki, umur 5 bulan ditetapkan berada dalam asuhan Termohon;
2. Nafkah anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki, umur 5 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Nafkah 'Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal yang sama, namun pada intinya Pemohon tidak menanggapi jawaban Termohon lagi. Pemohon tetap dengan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon semula, termasuk permohonan posita 5 bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya 2 (dua) minggu, untuk permohonan posita 6 saya tetap pada Permohon saya, bahwa tidak benar Pemohon tidak jujur, yang ada karena Termohon selalu merasa kurang puas dan merasa tidak cukup dengan penghasilan yang Pemohon berikan, dan untuk permohonan posita 7, antara Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah bulan Januari 2021 dan tidak benar kalau Pemohon tidak jujur yang ada karena Termohon selalu merasa curiga terus menerus kepada Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Halaman 6 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap tuntutan Termohon, Pemohon telah mengajukan jawaban selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan Termohon tersebut dan Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon sebagai berikut yaitu berupa :

1. Pemohon tidak keberatan jika Hak Asuh anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki, umur 5 bulan ditetapkan berada dalam asuhan Termohon;
2. Nafkah anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki, umur 5 bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Nafkah 'Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Mut'ah tidak bersedia diberikan;

Bahwa, atas jawaban Pemohon terkait tuntutan Termohon tersebut Termohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan semula;

Bahwa dalam dupliknya mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan cocok dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/004/XII/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang, pada tanggal 12 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 7 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Daftar perincian Gaji dari bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Subbagian Pengelolaan keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung pada tanggal 03 Januari 2022. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Daftar Gaji dari bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Subbagian Pengelolaan keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan atas bukti (P.1 s.d P.3) tersebut;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Air Gegas, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Saksi adalah Ibu kandung Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon istri dari Pemohon dan juga menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan bulan Desember 2020;
 - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Januari tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan juga pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, dimana Pemohon pernah memberi uang kepada Termohon Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sementara Penghasilan Pemohon hanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sementara uang yang tidak diserahkan kepada Termohon akan Pemohon pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon, selain itu berdasarkan cerita dari kakak kandung Pemohon bahwa Termohon pernah menampar Pemohon sebanyak 2 (dua) kali pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar, dan tidak benar bahwa Pemohon ada menyimpan uang setiap bulan kepada Saksi, kalau sebelum menikah memang benar Pemohon menyimpan uang kepada saksi namun setelah menikah tidak ada sama sekali dan mengenai masalah Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pada waktu melahirkan, itu karena Termohon sendiri yang melarang Kami sekeluarga untuk menjenguk dan melihat cucu kami, kecuali Pemohon pernah datang namun hanya untuk mengadzankan anak Pemohon dan Termohon ketika baru lahir;
- Bahwa setahu Saksi sejak akhir bulan Januari 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak ada keinginan untuk bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Babel sedangkan Termohon bekerja sebagai Dokter di RSUD Koba;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan tambahan lainnya;

Halaman 9 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati serta merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. saksi adalah adik kandung Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Januari tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan juga pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah karena Termohon merasa kurang puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, selain itu saksi pernah melihat Termohon menampar Pemohon Konvensi2 (dua) kali pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 10 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir bulan Januari 2021 yang lalu antara Pemohon Konvensidan Termohon Konvensitelah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak ada keinginan untuk bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Babel sedangkan Termohon bekerja sebagai Dokter di RSUD Koba;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan tambahan lainnya;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon akan mengajukan bukti surat maupun saksi ke persidangan yaitu :

A. Surat

- Kwitansi pembayaran biaya persalinan dari Rumah sakit Ibu dan Anak Dzakhirah Pangkalpinang pada tanggal 14 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- Asli Daftar perincian Gaji dari bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Subbagian Pengelolaan keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung pada tanggal 03 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan

Halaman 11 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

- Asli Daftar Gaji dari bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Subbagian Pengelolaan keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
- Surat pernyataan dari dr. Lidya Puspitasari tentang kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon setiap bulan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
- Rekening koran sebagai bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon selama Termohon hamil hanya ada 3 kali, yang dikeluarkan oleh Bank BNI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
- Rekening koran sebagai bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon pada tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

B. SAKSI

1. Sabibi Ali bin Nazir, tempat dan tanggal lahir Bencah, 01 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pangkal Pinang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon suami dari Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Januari tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon namun tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi pernah dapat telpon langsung dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sedang ribut, kemudian saksi beserta keluarga langsung menemui Pemohon dan Termohon, dimana pada waktu itu Pemohon mengatakan bahwa Termohon menampar Pemohon, namun pada waktu itu saksi tidak konfirmasi lagi kepada Termohon karena Termohon sudah dalam keadaan pingsan;
- Bahwa saksi yang saksi ketahui adapun penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak ada keterbukaan dalam hal penghasilan, sebenarnya bukan Termohon merasa kurang namun karena seorang isteri menginginkan adanya keterbukaan dalam hal rumah tangga, namun Pemohon tidak terbuka dalam hal keuangan, dan ketika Termohon mengandung sampai dengan melahirkan Pemohon tidak perduli sama sekali termasuk dalam hal nafkah, padahal seorang istri sangat membutuhkan perhatian ketika hamil apalagi melahirkan, dan ketika melahirkan ada Pemohon datang lebih kurang lebih hanya 10 menit, dan pada waktu itu ada membawa popok, dan setelah melihat kelahiran anak Pemohon dan Termohon di rumah sakit tersebut, sampai

Halaman 13 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon tidak pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Babel sedangkan Termohon bekerja sebagai Dokter di RSUD Koba;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati serta merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan, jawaban tuntutan Pemohon semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan semula serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Halaman 14 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mendalilkan jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/004/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 (*vide P.1*) dan mendalilkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nimor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon Konvensi mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Pejabat berwenang, berdasarkan Surat Izin dari

Halaman 15 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan tersebut Pemohon Konvensi telah memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perkara perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pun selaku Pegawai Negeri Sipil telah diketahui dari Pejabat berwenang. berdasarkan Surat Pernyataan dari atasan tersebut Termohon Konvensi telah memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang di gugat pada perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali seperti sedia kala akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perintah Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Hakim Mediator **Aliyuddin, S.Ag., M.H** namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 29 Desember 2021, ternyata mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sungailiat untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi guna menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, berdasarkan agenda jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi

Halaman 16 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa permohonan Pemohon Konvensi adalah sejak awal bulan Januari 2021 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan karena Termohon Konvensi merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, yang mana apabila Pemohon Konvensi memberikan uang tidak sesuai dengan yang diinginkan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi marah, sehingga Termohon Konvensi sering beranggapan bahwa Pemohon Konvensi tidak terbuka dan jujur dengan penghasilan Pemohon Konvensi bekerja;

Sehingga akibat dari pertengkaran terus menerus tersebut Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dimana Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selain itu sejak berpisah antara Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan dan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan tidak mengakui sebagian besar dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi serta menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui dan dibantah Termohon Konvensisebagai berikut:

- Pada posita 1-2 benar;
- Pada posita 3 tidak benar, yang benar setelah menikah Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi tinggal dirumah orangtua Termohon Konvensi di Pangkal Pinang, lalu tinggal dirumah orangtua Pemohon Konvensi di xxxx xxxxxx karena masalah pekerjaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah kadang tinggal di Pangkal Pinang kadang tinggal di Bencah;

Halaman 17 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita 4 benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Pada posita 5 tidak benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan bukan 2 minggu;
- Pada posita 6 tidak benar yang benar sebarang penghasilan yang Pemohon Konvensi berikan kepada Termohon Konvensi tidak Termohon Konvensi permasalahan, namun yang membuat Termohon Konvensi tidak suka karena Pemohon Konvensi tidak jujur dalam penghasilan dan menyimpan penghasilan Pemohon Konvensi pada orang tuanya tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi, dan sebenarnya hal tersebut tidak masalah bagi Termohon Konvensi asal sebelumnya ada keterbukaan;
- Pada posita 7 tidak benar yang benar adalah tanggal 10 Februari 2021 yang mana penyebabnya karena Pemohon Konvensi tidak jujur dan terbuka dengan penghasilan yang Pemohon Konvensi terima, selain itu Pemohon Konvensi juga tidak memberitahu kepada Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi telah menyimpan uang kepada orang tua Pemohon, dikarenakan perihal tersebut keluarga Pemohon Konvensi pun ikut campur dalam masalah yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga terjadilah pertengkaran hingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah;
- Pada posita 8 benar, setelah terjadi pertengkaran tersebut terjadi Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, akan tetapi bukan pada bulan Januari 2021 yang benar pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon Konvensi menyatakan jika Pemohon Konvensi tidak menanggapi jawaban Termohon Konvensi lagi.

Halaman 18 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi tetap dengan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semula, termasuk permohonan posita 5 bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya 2 (dua) minggu, untuk permohonan posita 6 saya tetap pada Permohon saya, bahwa tidak benar Pemohon Konvensi tidak jujur, yang ada karena Termohon Konvensi selalu merasa kurang puas dan merasa tidak cukup dengan penghasilan yang Pemohon Konvensi berikan, dan untuk permohonan posita 7, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai pisah rumah bulan Januari 2021 dan tidak benar kalau Pemohon Konvensi tidak jujur yang ada karena Termohon Konvensi selalu merasa curiga terus menerus kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1 s.d P.3);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 19 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 berupa daftar gaji dan slip gaji Pemohon Konvensi dari bulan Oktober s.d Desember 2021, dalam persidangan Termohon Konvensi pun tidak membantah bukti-bukti yang diajukan tersebut selain itu karena ada kaitannya dengan perkara *a quo* sehingga alat bukti tersebut bisa diterima dan Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada pertengahan bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Januari tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ialah karena Termohon Konvensi merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon Konvensi pernah menampar Pemohon Konvensi sebanyak 2 (dua) kali sewaktu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi sejak akhir bulan Januari 2021 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak ada keinginan untuk bersatu kembali;

Halaman 20 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Babel sedangkan Termohon Konvensi bekerja sebagai Dokter di RSUD Koba;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan tambahan lainnya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa selain keterangan diatas Saksi I juga menambahkan jika Pemohon Konvensi pernah memberi uang kepada Termohon Konvensi Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sementara Penghasilan Pemohon Konvensi hanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sementara uang yang tidak diserahkan kepada Termohon Konvensi akan Pemohon Konvensi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon Konvensi selain itu saksi juga menyatakan tidak benar Pemohon Konvensi ada menyimpan uang setiap bulan kepada Saksi, kalau sebelum menikah memang benar Pemohon Konvensi menyimpan uang kepada saksi namun setelah menikah tidak ada

Halaman 21 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali dan mengenai masalah Pemohon Konvensi tidak pernah datang menjenguk Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada waktu melahirkan, itu karena Termohon Konvensi sendiri yang melarang Kami sekeluarga untuk menjenguk dan melihat cucu kami, kecuali Pemohon Konvensipernah datang namun hanya untuk mengadzankan anak Pemohon Konvensidan Termohon Konvensiketika baru lahir. Oleh karena kesaksian tersebut adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga harus dikesampingkan namun karena ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan Pemohon Konvensiserta Termohon Konvensi tidak menanggapi apapun atas keterangan saksi tersebut sehingga oleh Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Termohon Konvensi dalam persidangan Termohon Konvensi akan mengajukan bukti surat (T.1 s.d T.6) dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (T.1 s.d T.6) dari keenam bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara *a quo* dan Pemohon Konvensi pun tidak membantahnya sehingga terhadap alat bukti yang diajukan tersebut bisa diterima dan Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa bukti kwitansi pembayaran persalinan Termohon Konvensi yang telah dilunasi Termohon Konvensi, dari bukti tersebut membuktikan jika Pemohon Konvensi tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 berupa bukti daftar gaji Pemohon Konvensidari bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021 bukti surat tersebut diakui Pemohon Konvensidan sama dengan bukti yang diajukan Pemohon Konvensi (P.2 dan P.3) sebelumnya dari bukti-bukti tersebut membuktikan jika penghasilan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Halaman 22 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti surat ini akan menjadi bahan pertimbangan Majelis untuk menentukan besaran terkait tuntutan Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa pernyataan dari dr. Lidya Puspitasari tentang kebutuhan hidup anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setiap bulan, terhadap bukti surat tersebut Pemohon Konvensi tidak membantahnya dan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui tentang pengeluaran anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setiap bulan sehingga karena hal ini ada kaitannya dengan tuntutan Termohon Konvensi terkait nafkah anak selain itu karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terkait pembayaran atas nafkah anak tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya secara tersendiri dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa Rekening koran sebagai bukti transfer dari Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi selama Termohon Konvensi hamil hanya ada 3 kali, yang dikeluarkan oleh Bank BNI, dan diakui oleh Pemohon Konvensi dari bukti tersebut membuktikan jika Pemohon Konvensi telah mentransfer sejumlah uang sebanyak 3 kali sewaktu Termohon Konvensi sedang mengandung;

Menimbang, terhadap bukti T.6 berupa Rekening koran sebagai bukti transfer dari Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi pada tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel, bukti tersebut diakui Pemohon Konvensi dan tidak dibantahnya, dari bukti tersebut Pemohon Konvensi telah mentransfer uang kepada Termohon Konvensi sehingga terbukti walaupun telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 Pemohon Konvensi tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Termohon Konvensi juga telah menghadirkan satu orang saksi terdekat untuk bersaksi. Lalu saksi tersebut

Halaman 23 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada pertengahan bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Januari tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar dan saksi pernah dapat telpon langsung dari Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedang ribut, kemudian saksi beserta keluarga langsung menemui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dimana pada waktu itu Pemohon Konvensi mengatakan bahwa Termohon Konvensi menampar Pemohon, namun pada waktu itu saksi tidak konfirmasi lagi kepada Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi sudah dalam keadaan pingsan;
- Bahwa saksi yang saksi ketahui adapun penyebab cekcok antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi tidak ada keterbukaan dalam hal penghasilan, sebenarnya bukan Termohon Konvensi merasa kurang namun karena seorang isteri menginginkan adanya keterbukaan dalam hal rumah tangga, namun Pemohon Konvensi tidak terbuka dalam hal keuangan, dan ketika Termohon Konvensi mengandung sampai dengan melahirkan Pemohon Konvensi tidak peduli sama sekali termasuk dalam hal nafkah, padahal seorang istri sangat membutuhkan perhatian ketika hamil apalagi melahirkan, dan ketika melahirkan ada Pemohon Konvensi datang lebih

Halaman 24 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih hanya 10 menit, dan pada waktu itu ada membawa popok, dan setelah melihat kelahiran anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di rumah sakit tersebut, sampai sekarang Pemohon Konvensi tidak pernah menjenguk anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Babel sedangkan Termohon Konvensi bekerja sebagai Dokter di RSUD Koba;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati serta merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Oleh karena kesaksian tersebut adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), seharusnya dikesampingkan namun karena keterangan dari saksi Termohon Konvensi ini sangat mendukung dan tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut diatas saling bersesuaian satu sama lain dan ketiganya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi serta jawaban dari Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap ketiga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terhadap masalah rumah tangga yang terjadi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 25 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, Majelis Hakim berkesimpulan yaitu memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada keinginan untuk bersatu kembali, sejak berpisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terangkum diatas Majelis Hakim berkesimpulan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat untuk dirukunkan kembali, terlebih nasehat dari keluarga dan dari Majelis Hakim sendiri tidak dapat untuk menyatukan keduanya, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi, serta bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas serta persangkaan Majelis, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada pertengahan bulan Desember 2020;
- Benar setelah menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Benar pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Januari tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ialah karena Termohon Konvensi merasa kurang puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi kurang terbuka dengan penghasilan

Halaman 26 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterimanya bahkan karena adanya perselisihan tersebut Termohon Konvensi menampar Pemohon Konvensi sebanyak 2 kali;

- Benar sejak akhir bulan Januari 2021 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak ada keinginan untuk bersatu kembali;
- Benar Pemohon Konvensi bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Babel sedangkan Termohon Konvensi bekerja sebagai Dokter di RSUD Koba;
- Benar setahu Saksi penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan tambahan lainnya;
- Benar sejak berpisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon Konvensi yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 27 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon Konvensi merasa kurang puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi kurang terbuka dengan penghasilan yang diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap persidangan, dan

Halaman 28 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan para pihak untuk mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta hingga terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan

Halaman 29 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana

Halaman 30 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon Konvensi untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban atau sebelum pembuktian dan gugatan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dan relevan dengan konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ini secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi atas hal-hal sebagai berikut:

1. Hak Asuh anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki, umur 5 bulan ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki, umur 5 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 31 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah 'Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi akan menetapkan sendiri yang mana disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika Hak Asuh anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki, umur 5 bulan ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki, umur 5 bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Nafkah 'Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Mut'ah tidak bersedia diberikan kepada Penggugat Rekonvensi mengingat usia pernikahan baru berjalan 1 bulan;

Menimbang, atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pun telah menyampaikan Dupliknya yang pada intinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

1. Tentang Hak Asuh Anak

Halaman 32 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh yang anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa, salah satu azas suatu putusan adalah Majelis harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty Yogyakarta, halaman 188) dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, disebutkan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *(a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian *(a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai*

Halaman 33 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak pemeliharannya, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa, hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang akibat perceraian yang menyatakan bahwa "Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak.

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya,. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِفَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: Dari Abdillah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan wanita itu berkata : Ya Rasulullah. Sesungguhnya anak saya ini perutku yang mengandungnya dan air susu ini yang diminumnya serta pangkuankulah tempat penjagaannya sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anak daripadaku, maka Rasulullah bersabda padanya: Engkau lebih berhak

Halaman 34 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhadap anakmu selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain.
(H.R. Ahmad dan Abu Daud);*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 "*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*".

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa jika terjadi pemisahan antara orangtua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan (bukti surat dan keterangan ketiga orang saksi) bahwa dalam diri Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), maka Majelis Hakim memutuskan demi kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh (hadhanah) dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak asuh anak (hadhanah) ada pada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi

Halaman 35 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh menghalang-halangi dan mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi telah diberikan hak pengasuhan atas 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, maka apabila pemegang hak hadhanah (Penggugat Rekonvensi) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi dan menghalang-halangi hak Tergugat Rekonvensi mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut setiap bulan, dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan tuntutan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi atau keberatan atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terkait pemenuhan terhadap nafkah anak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri untuk besarnya;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, Majelis Hakim perlu menguraikan tentang kewajiban ayah terhadap pemeliharaan anak;

Halaman 36 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi, *mutatis-mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan rekonvensi, ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki anak yang belum dewasa, yang bernama: Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki umur 5 bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi/ keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan Penggugat Rekonvensi, bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Tergugat Rekonvensi serta bukti T.2 dan T.3 serta bukti T.4 yang diajukan Penggugat Rekonvensi serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi dikategorikan orang yang mampu karena bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan atas hal tersebut Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pemenuhan

Halaman 37 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah atas anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, laki-laki umur 5 bulan sebesar sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi yaitu Rp. 1.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengenai yang mana disesuaikan dengan kemampuan yang dilihat dari pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut dikabulkan sebagian, dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky, laki-laki umur 5 bulan, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Bank Indonesia, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat inflasi di Indonesia berkisar rata-rata 8.5% per tahun, sehingga untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat inflasi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan level aman, yaitu 10% untuk setiap tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya terhadap pemeliharaan anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya adalah bukan semata-mata tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah, melainkan juga tanggung jawab Penggugat Rekonvensi selaku ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan jika pembayaran nafkah atas anak tersebut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu yang mengasuhnya;

3. Nafkah 'Iddah

Halaman 38 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tentang nafkah iddah, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 685, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, menyatakan:

إن كانت المعتدة مطلقاً طلاقاً رجعيّاً وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكني بالاتفاق لأن المعتدة تعدّ زوجة ما دامت في العدة

Artinya: "Perempuan dalam masa iddah yang ditalak suaminya dengan talak *raj'i*, maka wajib bagi suaminya untuk menafkahi isterinya tersebut dengan berbagai macam hal, seperti: makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kesepakatan, karena perempuan yang dalam masa iddah tetap menjadi isterinya selama dalam masa iddah."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, ada dua syarat bagi bekas isteri untuk mendapatkan hak nafkah 'iddah: 1. *Tamkin* sempurna, dan 2. Ketidadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah iddah lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Penggugat Reconvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi, *mutatis-mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan reconvensi, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi menikah pada tanggal 12 Desember 2020, telah bergaul layaknya suami-isteri dan telah

Halaman 39 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak laki-laki. Berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama isteri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara konvensi, *mutatis-mutandis* menjadi bagian pertimbangan rekonvensi ini, menyatakan bahwa pada bulan Januari 2021, Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas keinginannya sendiri. Atas dasar fakta hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Penggugat Rekonvensi tidaklah *nusyuz*, karena tidak lalai berbakti lahir-bathin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidaklah lalai menyelenggarakan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 x 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan hanya menyanggupi untuk membayar tuntutan tersebut hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya kesepahaman mengenai jumlah atau besaran dari tuntutan tersebut untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah Nafkah Iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang mana harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan baik itu bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta melihat dari nilai kepatutan yang ada pada Tergugat Rekonvensi, untuk itu Tergugat

Halaman 40 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di hukum untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebulan sebesar Rp. 3.000.000 x 3 = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah hanya **dikabulkan sebagian**;

4. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, namun atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak sepenuhnya tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam sistem hukum Islam, pemberian mut'ah oleh suami kepada istri yang diceraikan merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Bahwa mengenai kewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan juga diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pemberian mut'ah, disamping sebagai kewajiban syari'at, pada hakikatnya juga bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan akibat perceraian, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Bahwa syari'at telah mensyaratkan bahwa pemberian mut'ah haruslah secara makruf (baik), menurut pendapat Majelis Hakim kriteria ma'ruf yang

Halaman 41 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud mencakup nilai mut'ah yang layak dan patut, mengingat pengabdian istri dan kemampuan suami, serta adanya keikhlasan suami dalam memberikan mut'ah yang didasarkan pada kesadaran emosional dan kesadaran spiritual akan kewajibannya sebagai suami dan sebagai hamba Allah yang patuh;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 bulan dan telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, artinya hanya sekitar kurang lebih 2 bulan saja Penggugat Rekonvensi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri nilai kepatutan Tergugat yang mana disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai PNS dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dan jika dilihat hanya kurang lebih 2 bulan saja keduanya menjalani bahtera rumah tangga untuk itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana disesuaikan dengan nafkah iddah selama 1 bulan, yang untuk jelasnya akan diuraikan dalam petitum putusan dibawah ini. Atas hal tersebut petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah **patut dikabulkan sebagian;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 42 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam *dictum* akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, Laki-laki umur 5 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah anak yang bernama Gafrilo Xavien Sky bin Heri Sandri, Laki-laki umur 5 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Halaman 43 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

3.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Ruang Sidang Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H** dan **Komarlah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kamisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Ansori, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Halaman 44 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komariah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kamisah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 85.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBPN : Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 45 halaman
Putusan Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)